




**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
Nomor : 420/13/V/SK/2015**

**TEN TANG
PEMPENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
LKMD AMARWATU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini maka Perlu dibentuk Taman Kanak - Kanak (TK) TK LKMD AMARWATU yang akan menjadi mitra pemerintah bag pengembangan Pendidikan Non Formal (PNF) di Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - b. Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan pemerintah provinsi sebagai daerah Otonom
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan nonformal dan Informal ;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar PAUD.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2014;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) TK LKM AMARWATU Di Desa Amarwatu Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Kedua** : Surat Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal di Tetapkan Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bula
pada tanggal : 27 Mei 2015
Kepala Dinas Pendidikan

ACHMAD RUMARATU, S.Pd, MM
NIP. 19710420 199903 1 007

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1 Bupati Seram Bagian Timur di Bula;
- 2 Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur di Bula;
- 3 Arsip